RENCANA KINERJA TAHUNAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009

2009

PERKA ANRI NO. 01.B, 5 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009

ABSTRAK

- Untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu adanya rencana kinerja tahunan yang jelas dan terarah, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas dan kemampuan negara untuk membiayai kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan sangat terbatas, maka perlu memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, disiplin, adil, jujur, efisien, dan efektif dalam penggunaan anggaran.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 87/M/2004, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KEP. 03 Tahun 2004, Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor 0001.0/087-011/-/2009.

Peraturan Kepala ANRI merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 dalam melaksanakan program kerja yang berorientasi pada hasil yang berkualitas yang akan dicapai pada tahun 2009. Ruang lingkup dalam peraturan ini memuat kebijakan program ANRI tahun 2009 dan rencana kinerja ANRI tahun 2009.

CATATAN

- Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 25 Februari
  2009
  - Lampiran 146 halaman.

\_